





hanya berpaku hari di mana si nelayan mencari ikan serta besaran hasil tangkapan ikan pada hari itu. Pada tahapan ini, mereka belum menentukan besaran hasil tangkapan yang mereka laksanakan. Hasil tangkapan ikan pada tahapan ini yaitu sama rata. Seumpama pada hari tersebut, nelayan mendapatkan hasil tangkapan sebesar Rp. 4.000.000,- maka masing-masing dari mereka adalah Rp. 2.000.000,-. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh pemilik kapal sebagai uang angsuran, sedangkan uang Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh nelayan adalah keuntungan nelayan tersebut yang nantinya akan dibagi bersama awak kapalnya.

Dan setelah angsuran kapal ini terbayar lunas, kepemilikan kapal akan menjadi kepemilikan bersama antara pemilik modal dan nelayan. Setelah itu, hasil tangkapan ikan akan dibagi dengan proporsi 1/4 sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak lagi sama dengan tahapan saat kepemilikan kapal masih menjadi milik pihak yang memberi modal.

Keuntungan dalam transaksi *pulpulan* yang didapat oleh pihak pemberi modal adalah dapat membantu masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan, dengan cara memberikan modal untuk pembelian kapal guna mengembangkan keinginan dari pihak penerima manfaat yang sekaligus pengembang transaksi *pulpulan* tersebut. Sebaliknya keuntungan dari pihak kedua yakni pihak pengembang transaksi *pulpulan* ini adalah bisa bekerja dengan adanya bantuan dari pemilik kapal, dengan cara memberikan modalnya untuk usaha yang akan ditekuninya.























## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*. Bab dua ini merupakan tinjauan teoritis mengenai teori *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* dan yang menguraikan tentang pengertian *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*, dasar hukum *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*, rukun *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*, syarat *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*, bentuk-bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* serta pembatalan hingga berakhirnya akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*.

Bab Ketiga adalah prankti transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum dari Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sub bab kedua berisi mengenai pelaksanaan transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab Keempat, analisis Hukum Islam terhadap transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran

